



BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 53 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang: a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 52 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pengadaan barang/jasa di desa perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa Peraturan Bupati Temanggung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa dalam pelaksanaannya perlu disempurnakan sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5496);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2015 tentang Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 58);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2093);
7. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1506);
8. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 60) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan, dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 42);
9. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 51);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
6. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
7. Pelaksana Kegiatan adalah Kaur dan Kasi yang membantu Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan sesuai tugas pokok dan fungsinya.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.

9. Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh pemerintah desa, baik dilakukan dengan cara swakelola maupun melalui penyedia barang/jasa.
10. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau perorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/jasa.
11. Tim Pelaksana Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah Tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Keputusan, terdiri dari unsur pemerintah desa, dan lembaga kemasyarakatan desa untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa.
12. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang, terdiri dari atas bahan dan alat.
13. Jasa adalah layanan pekerjaan pelaksanaan terbatas pada kegiatan tertentu yaitu kegiatan yang tidak mampu dilakukan masyarakat.
14. Dokumen pevelangan adalah dokumen yang disiapkan oleh TPK sebagai pedoman proses pembuatan dan penyampaian penawaran oleh calon penyedia bahan dan alat.
15. Perjanjian Kerjasama adalah perjanjian tertulis antara pelaksana kegiatan dengan penyedia barang/jasa tentang pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
16. Swakelola adalah pengadaan barang/jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh TPK.
17. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat Desa.
18. Pekerjaan kontruksi yang tidak sederhana adalah pekerjaan konstruksi yang membutuhkan tenaga ahli dan/atau peralatan berat.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini, sebagai landasan hukum untuk pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang pembiayaannya bersumber dari APB Desa.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, untuk memberikan pedoman bagi pemerintah desa dan seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

BAB III RUANG LINGKUP PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 3

Ruang lingkup pengadaan barang/jasa meliputi:

- (1) Pengadaan barang/jasa secara swakelola; dan
- (2) Pengadaan barang/jasa melalui pemilihan penyedia barang/jasa.

BAB IV
TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 4

Tata cara pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Barang/jasa yang sudah tercantum dalam daftar E-Katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa dapat digunakan sebagai acuan harga pengadaan barang/jasa.

BAB V
TIM ASISTENSI

Pasal 6

- (1) Bupati membentuk Tim asistensi pengadaan barang/Jasa di Desa.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. bagian Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. Inspektorat Kabupaten;
 - c. organisasi Perangkat Daerah; dan
 - d. unsur lain terkait di pemerintah daerah.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
 - a. fasilitasi perencanaan, pelaksanaan dan penatausahaan Pengadaan barang dan jasa desa
 - b. melakukan pembinaan dan peningkatkan kapasitas sumber daya manusia pengadaan barang/jasa desa;
 - c. melakukan pendampingan (advokasi) penyelesaian permasalahan pengadaan barang dan jasa Desa.

BAB VI
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 7

- (1) Penyedia barang/jasa diberikan sanksi jika terbukti melakukan dengan sengaja perbuatan atau tindakan sebagai berikut:
 - a. berusaha mempengaruhi Pelaksana Kegiatan, TPK atau pihak lain yang berwenang dalam bentuk dan cara apapun guna memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kerja dan/atau ketentuan perundang-undangan;
 - b. melakukan persekongkolan dengan penyedia barang/jasa lain untuk mengatur harga penawaran di luar prosedur pelaksanaan pengadaan barang/jasa, sehingga mengurangi dan atau meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan orang lain;
 - c. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan pengadaan barang/jasa;
 - d. mengundurkan diri dari pelaksanaan perjanjian pekerjaan dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan /atau diterima oleh TPK; dan/atau
 - e. tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan surat perjanjian kerjasama.
- (2) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif, berupa peringatan/teguran tertulis oleh Pelaksana Kegiatan.

- (3) Dalam hal terjadi pelanggaran pidana yang mengakibatkan kerugian Desa, diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Dalam hal terjadi pelanggaran dan/atau kecurangan dalam proses Pengadaan Barang/Jasa oleh TPK, maka TPK dikenakan sanksi administratif, berupa peringatan/teguran tertulis oleh Kepala Desa.
- (2) Dalam hal terjadi pelanggaran dan/atau kecurangan yang dilakukan dengan sengaja oleh TPK dalam proses Pengadaan Barang/Jasa maka diberhentikan sebagai anggota TPK.
- (3) Dalam hal terjadi pelanggaran pidana yang mengakibatkan kerugian Desa, diproses sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Temanggung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 12) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 26 Desember 2016

BUPATI TEMANGGUNG,


M. AL KHADZIQ

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 26 Desember 2016

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,
ASISTEN PEMERINTAHAN



SUYONO